



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 8 / Pid.C / 2022 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama Lengkap : **WILYAM KADARI Alias BIL;**
Tempat lahir : Payahe;
Umur/Tgl Lahir : 36 tahun / 2 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawai Itepo Kec.Weda, Kab. Halmahera Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H. **Hakim Tunggal**

JOHANES SAHERTIAN, S.E...... **Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada KepolisianResor Tidore Kepulauan, tanggal 6 September 2022, Nomor Polisi : BPC/01/IX/2022;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **SAID IKRAM** dan **RIFALDI ANSYAH** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah mengedarkan minuman beralkohol jenis bir putih merk bintang dan bir hitam guinness, serta minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **WILYAM KADARI Alias BIL;**

Membaca Catatan Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **SAID IKRAM** dan **RIFALDI ANSYAH** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) karton bir putih merk bintang, masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol;
2. Bir hitam guinness 1 (satu) karton, berisi 24 (dua puluh empat) botol);
3. Cap tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik;

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILYAM KADARI Alias BIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol jenis bir putih merk bintang dan bir hitam guinness, serta minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus di wilayah daerah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 6 (enam) karton bir putih merk bintang, masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol
 - b) Bir hitam guinness 1 (satu) karton, berisi 24 (dua puluh empat) botol)
 - c) Cap tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022** oleh **Anny Safitri Siregar, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Johanes Sahertian, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **RUSTAM HI HESEN** Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOHANES SAHERTIAN, S.E.

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)